



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/alikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Lahat Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2018 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Jumlah desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}}{AF \text{ Kab.}}$$

Keterangan

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten tahun anggaran 2019 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa tentang APBDesa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI
SANKSI
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Desa akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG




Diundangkan di Lahat
pada tanggal 26 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

H. SYAMSUL KUSIRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018 NOMOR 50



Lampiran Peraturan Bupati Lahat

Nomor : 49 Tahun 2018

Tanggal : 26 Desember 2018

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019.

BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LAHAT
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU		
1	Kembang Ayun	Berkembang	819.252.000
2	Gunung Meraksa	Berkembang	843.348.000
3	Tanjung Alam	Berkembang	884.125.000
4	Batu Rancing	Tertinggal	815.653.000
5	Suban	Berkembang	810.843.000
6	Genting	Berkembang	825.498.000
7	Gunung Ayu	Berkembang	838.680.000
8	Ujung Pulau	Berkembang	853.671.000
9	Muara Cawang	Berkembang	824.344.000
10	Kepala Siring	Berkembang	832.768.000
11	Simpang III Pumu	Berkembang	834.488.000
12	Gunung Raya	Berkembang	819.034.000
13	Talang Tinggi	Berkembang	828.462.000
14	Karang Agung	Berkembang	797.846.000
2	KECAMATAN JARAI		
15	Sadan	Berkembang	865.992.000
16	Penantian	Tertinggal	1.107.217.000
17	Bandar Aji	Tertinggal	827.042.000
18	Tertap	Tertinggal	788.840.000
19	Serambi	Tertinggal	798.130.000
20	Muara Tawi	Tertinggal	749.780.000
21	Kedaton	Tertinggal	767.619.000
22	Pelajaran	Tertinggal	785.045.000
23	Nanti Giri	Tertinggal	774.557.000
24	Pama Salak	Tertinggal	784.453.000
25	Jemaring	Tertinggal	789.206.000
26	Aromantai	Tertinggal	784.622.000
27	Jarai	Maju	811.606.000
28	Tanjung Menang	Tertinggal	1.041.199.000
29	Mangun Sari	Tertinggal	1.097.281.000
30	Pagar Dewa	Tertinggal	774.829.000
31	Sukananti	Maju	799.780.000
32	Lubuk Saung	Tertinggal	789.596.000
33	Karang Tanding	Tertinggal	765.318.000
34	Gunung Raya	Tertinggal	751.891.000
35	Gunung Mengang	Tertinggal	748.162.000
3	KECAMATAN KOTA AGUNG		
36	Bangke	Tertinggal	787.158.000
37	Tebat Langsat	Tertinggal	755.714.000
38	Singapore	Tertinggal	801.877.000
39	Gunung Liwat	Tertinggal	741.233.000
40	Kebun Jati	Tertinggal	758.480.000
41	Bintuhan	Tertinggal	747.792.000
42	Mutar Alam Baru	Tertinggal	777.368.000
43	Pandan Arang Ulu	Tertinggal	757.327.000
44	Mutar Alam Lama	Tertinggal	766.913.000
45	Tanjung Raman	Tertinggal	734.076.000
46	Tunggul Bute	Tertinggal	1.058.892.000
47	Karang Endah	Tertinggal	776.138.000
48	Karang Agung	Tertinggal	779.074.000
49	Suka Raja	Tertinggal	765.840.000
50	Gedung Agung	Tertinggal	751.713.000
51	Kota Agung	Berkembang	872.183.000
52	Lawang Agung	Tertinggal	804.022.000
53	Sukarami	Tertinggal	817.208.000
54	Tanjung Beiringin	Tertinggal	781.081.000
55	Pagaruyung	Tertinggal	1.068.112.000
56	Muara Gula	Tertinggal	751.039.000
57	Tanjung Bulan	Tertinggal	1.076.012.000
4	KECAMATAN PULAU PINANG		
58	Tanjung Mulak	Berkembang	792.032.000
59	Pulau Pinang	Tertinggal	826.283.000
60	Tanjung Sirih	Tertinggal	827.474.000

No.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
61	Lubuk Sepang	Tertinggal	
62	Karang Dalam	Berkembang	
63	Kuba	Berkembang	793.794.000
64	Jati	Berkembang	806.692.000
65	Pagar Batu	Berkembang	777.916.000
66	Muara Sibau	Berkembang	803.949.000
67	Perigi	Tertinggal	786.931.000
		Tertinggal	796.598.000
			769.661.000
5	KECAMATAN LAHAT SELATAN		
68	Tanjung Pavang		
69	Banjar Negara	Tertinggal	
70	Tanjung Tebat	Berkembang	1.086.155.000
71	Nantal	Tertinggal	739.461.000
72	Karang Anyar	Tertinggal	772.774.000
73	Karang Baru	Tertinggal	821.871.000
74	Kerung	Tertinggal	784.707.000
75	Muara Cawang	Tertinggal	777.287.000
76	Talang Sawah	Tertinggal	1.058.802.000
77	Talang Sejemput	Tertinggal	757.949.000
		Berkembang	823.409.000
			913.335.000
6	KECAMATAN MERAPI BARAT		
78	Suka Cinta		
79	Gunung Agung	Berkembang	846.204.000
80	Tanjung Pinang	Berkembang	832.764.000
81	Suka Marga	Berkembang	828.834.000
82	Payo	Berkembang	754.164.000
83	Karang Endah	Berkembang	784.946.000
84	Tanjung Telang	Berkembang	761.757.000
85	Lubuk Kepayang	Tertinggal	788.565.000
86	Muara Temiang	Tertinggal	763.576.000
87	Ulak Pandan	Berkembang	790.048.000
88	Negeri Agung	Maju	900.575.000
89	Lebak Budi	Berkembang	817.797.000
90	Tanjung Baru	Berkembang	841.710.000
91	Kebur	Tertinggal	800.047.000
92	Telatang	Tertinggal	1.061.811.000
93	Muara Mauang	Tertinggal	841.218.000
94	Merapi	Tertinggal	822.986.000
95	Purwosari	Berkembang	876.930.000
96	Karang Rejo	Berkembang	787.264.000
		Tertinggal	748.772.000
7	KECAMATAN LAHAT		
97	Padang Lengkuas	Tertinggal	752.850.000
98	Selawi	Tertinggal	799.010.000
99	Sukanegara	Tertinggal	812.525.000
100	Kota Rava	Berkembang	740.607.000
101	Keban	Tertinggal	797.601.000
102	Pagar Sari	Tertinggal	747.249.000
103	Pagar Negara	Tertinggal	826.189.000
104	Senabing	Tertinggal	1.047.272.000
105	Manggul	Tertinggal	835.154.000
106	Ulak Lebar	Tertinggal	761.308.000
107	Giri Mulya	Tertinggal	779.423.000
108	Makarti Tama	Tertinggal	781.668.000
109	Ulak Mas	Tertinggal	756.561.000
8	KECAMATAN PAJAR BULAN		
110	Talang Baru	Tertinggal	766.032.000
111	Talang Pagar Agung	Tertinggal	761.121.000
112	Bantuanan	Tertinggal	1.048.942.000
113	Suka Bumi	Tertinggal	740.749.000
114	Pulau Pangkung	Tertinggal	800.124.000
115	Pajar Bulan	Tertinggal	780.259.000
116	Kota Raya Lembak	Tertinggal	770.265.000
117	Sumur	Tertinggal	799.324.000
118	Gelung Sakti	Tertinggal	732.053.000
119	Pulau	Tertinggal	761.020.000
120	Ulak Bandung	Tertinggal	1.103.548.000
121	Talang Padang Tinggi	Tertinggal	871.955.000
122	Aceh	Tertinggal	871.955.000
123	Pajar Tinggi	Sangat Tertinggal	773.713.000
124	Kota Raya Darat	Tertinggal	757.823.000
125	Jentian	Tertinggal	770.961.000
126	Tongkok	Tertinggal	766.906.000
127	Benua Raja	Tertinggal	767.114.000
128	Talang Mengkenang	Tertinggal	775.156.000
129	Talang Tangsi	Tertinggal	738.677.000
		Sangat Tertinggal	727.672.000

NO.	NAMA DESA	Klasifikasi Desa IDM	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp)
24	KECAMATAN SUKA MERINDU		
351	Sukamerindu		
352	Guru Agung	Berkembang	
353	Karang Caya	Tertinggal	734.397.000
354	Gunung Iwat	Berkembang	784.899.000
355	Kapitan	Berkembang	795.171.000
356	Rambai Kaca	Berkembang	743.300.000
357	Pagar Kaya	Berkembang	732.978.000
358	Tanjung Raya	Tertinggal	893.248.000
359	Sukaraja	Tertinggal	749.883.000
360	Tanjung Agung	Tertinggal	748.143.000
		Tertinggal	794.905.000
		Tertinggal	742.223.000
	Total		301.179.650.000

